



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN
PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015, sebagai upaya peningkatan ekonomi dan kemampuan Keuangan Desa maka perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa/Unit Usaha atau sebutan lain);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa/Unit Usaha atau sebutan lain);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.

4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
5. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Peraturan Desa adalah Peraturan yang dibuat oleh BPD bersama Pemerintah Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Penasehat BUM Desa/Unit Usaha atau sebutan lain dijabat oleh Kepala Desa sebagai unsur penanggungjawab.
11. BUMD Adalah Perusahaan Milik Daerah yang dibentuk/didirikan oleh Pemerintah Daerah, yang kepemilikannya Modal dan Sahamnya oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
12. Asosiasi BUM Desa adalah Himpunan dari BUM Desa dan BUM Desa Bersama yang dibentuk tingkat Kabupaten dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati
13. Pengawas BUM Desa/Unit Usaha atau sebutan lain adalah unsur BPD dan/atau Masyarakat.
14. Pelaksana operasional BUM Desa/Unit Usaha atau sebutan lain adalah orang yang melaksanakan BUM Desa dan dibantu oleh perangkat lainnya
15. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
16. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
17. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa/Unit Usaha atau sebutan lain adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

18. Unit Usaha BUM Desa atau sebutan lain seperti Koperasi dan Usaha-usaha lain yang memiliki hubungan atau Mitra Usaha yang dibentuk oleh BUM Desa.
19. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang-seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
20. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Desa pada Badan Usaha Milik Desa.
21. Stakeholder adalah Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dalam bidang keuangan dan kelembagaan Bumdes dan usaha lainnya

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud dibentuknya BUM Desa adalah menampung seluruh kegiatan perekonomian yang ditujukan untuk peningkatan pendapatan masyarakat baik kegiatan perekonomian yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya masyarakat setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program pemerintah dan pemerintah daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan Pembentukan BUM Desa, antara lain:

- a. meningkatkan pendapatan asli Desa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
- b. mengembangkan potensi Perekonomian di wilayah perdesaan untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan dan menekan angka inflasi;
- c. mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di desa yang terbebas dari pengaruh rentenir;
- d. menciptakan lapangan kerja; dan
- e. mengembangkan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh desa dan memberikan nilai tambah.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 4

Pemberdayaan Ekonomi masyarakat melalui BUM Desa mempunyai sasaran:

- a. terlayannya masyarakat di desa dalam mengembangkan usaha produktif.
- b. tersedianya media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai potensi desa dan kebutuhan masyarakatnya.

BAB III PERAN, STRATEGI DAN PRINSIP DASAR

Pasal 5

Peran BUM Desa dalam pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat sebagai berikut:

- a. sebagai sarana perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan rata-rata inventasi yang diserap oleh usaha Mikro bukanlah usaha yang bersifat padat modal; dan
- b. sebagai media pengembangan jiwa kewirausahaan dan potensi usaha Mikro milik masyarakat desa yang produktif.

Pasal 6

Strategi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui BUM Desa dilakukan dengan:

- a. menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha mikro di desa, yang mencakup aspek regulasi dan perlindungan usaha. Dengan demikian usaha mikro di desa diharapkan mampu tumbuh dan berkembang secara sistematis, mandiri, berkelanjutan dan mampu menjaga stabilitas harga (pengendalian inflasi);
- b. menciptakan sistem penjaminan untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif usaha Mikro;
- c. menyediakan bantuan teknis dan pendampingan secara manajerial guna meningkatkan status dan kapasitas usaha; dan
- d. menata dan memperkuat lembaga keuangan Mikro untuk memperluas jangkauan layanan keuangan bagi usaha Mikro dan kecil secara cepat, tepat, mudah dan sistematis;
- e. menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran di Desa; dan
- f. untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

Pasal 7

Prinsip Dasar dalam Pembentukan BUM Desa:

- a. pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, keterlibatan masyarakat dan tanggungjawab masyarakat;
- b. keberagaman usaha masyarakat, keberagaman usaha dimaksud sebagai bagian dari unit usaha BUM Desa tanpa mengurangi status keberadaan dan kepemilikan usaha ekonomi masyarakat yang sudah ada;

- c. partisipasi pengelolaan, harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kelangsungan BUM Desa; dan
- d. demokrasi dalam mengelola didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan harus diselenggarakan dalam perspektif penyelenggaraan administrasi keuangan yang benar.

BAB IV PENDIRIAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa dapat mendirikan BUM Desa dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi Desa.
- (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa melalui musyawarah Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. bentuk organisasi;
 - b. kepengurusan;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. permodalan;
 - e. bagi hasil usaha;
 - f. keuntungan;
 - g. kerjasama dengan pihak ketiga;
 - h. mekanisme dan pertanggungjawaban; dan
 - i. pembinaan dan pengawasan.
- (4) Pengurus BUM Desa wajib mengikuti seleksi Uji kelayakan dan Kepatutan oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya dengan Surat Keputusan Bupati/Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).
- (5) BUM Desa didirikan atas inisiatif desa dan dapat difasiltasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (6) Pendirian BUM Desa harus sesuai dengan tujuan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) calon-calon pengurus diusulkan oleh Kepala Desa untuk diseleksi, apabila tidak ada maka Kepala Dinas dapat mencari calon pengurus untuk diseleksi oleh panitia dan hasil seleksi panitia serahkan kepada kepala desa untuk diangkat sebagai pengurus.
- (8) BUM Desa dapat membentuk unit usaha dalam bentuk perseroan atau koperasi, unit usaha yang dimaksud adalah perdagangan umum, unit perikanan, pertanian, peternakan, wiasata, transportasi, simpan pinjam/BPR.

Pasal 9

- (1) Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 juga dapat dibentuk ditingkat Kabupaten dalam bentuk Perseroan Terbatas dengan status sebagai holding BUM Desa;
- (2) Modal holding BUM Desa berasal dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa melalui APBD dan APBDesa.

Pasal 10

Syarat pendirian BUM Desa dengan mempertimbangkan:

- a. Inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat;
- b. Potensi usaha ekonomi Desa;
- c. Sumberdaya alam di Desa;
- d. Sumberdaya manusia yang mampu mengelolah BUM Desa; dan
- e. Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian usaha BUM Desa.

BAB V

ORGANISASI DAN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Organisasi

Pasal 11

- (1) Organisasi pengelola BUM Desa dan Unit Usaha lain terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
- (2) Organisasi pengelola BUM Desa dan Unit Usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. penasehat;
 - b. Pelaksana operasional;
 - c. pengawas;
 - d. kecuali Bumdes berstatus perseroan terbatas maka status kepengurusannya mengikuti Undang-Undang Perseroan.
- (3) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, secara ex officio dijabat oleh Kepala Desa.
- (4) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Ketua Bidang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi desa.
- (5) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dijabat oleh unsur Pemerintah Daerah dan unsur masyarakat.
- (6) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Anggota sebanyak 2 (dua) orang; dan
 - e. Jumlah pengawas tidak wajib sejumlah total pengurus dari huruf a sampai huruf d.

Bagian Kedua Pengelolaan

Pasal 12

Dalam pengelolaan BUM Desa, harus didasarkan pada:

- a. Transparan sehingga dapat diketahui, diikuti, diawasi dan evaluasi;
- b. Akuntabel dengan mengikuti kaidah akuntansi yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
- c. Partisipasi warga masyarakat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengembangan kegiatan usaha;
- d. Sustainable memberikan hasil dan manfaat kepada masyarakat secara berkesinambungan;
- e. Akseptabel berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam masyarakat desa sehingga memperoleh dukungan dari semua pihak; dan
- f. Memberikan keuntungan dalam melaksanakan usaha.

Bagian Ketiga Tugas dan Kewenangan

Pasal 13

- (1) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. Memberikan saran kepada Ketua dan unit usaha lainnya dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa dan unit usaha lain;
 - b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa dan Unit Usaha lain; dan
 - c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan.
- (2) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. Meminta penjelasan kepada pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b.
 - b. Berwenang meminta penjelasan mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa;
 - c. Melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan citra BUM Desa dan Usaha lainnya; dan
 - d. Mengusulkan pemberhentian/pergantian pelaksana kepada Bupati/Kepala Dinas DPMD.

Bagian Keempat Pelaksana Operasional

Pasal 14

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, adalah orang yang bertanggungjawab atas kegiatan operasional usaha desa.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menduduki jabatannya sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).
- (3) Pelaksana Operasional wajib menyusun dan menetapkan AD/ART BUM Desa.

Pasal 15

- (1) Anggaran Dasar sebagaimana di maksud dalam Pasal 14 ayat (3) memuat paling sedikit Nama, Tempat Kedudukan, Maksud dan Tujuan, Modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Bumdes, Organisasi pengelola seta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
- (2) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) memuat paling sedikit Hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, personil organisasi pengelola, penetapan jenis usaha dan sumber modal.

Pasal 16

- (1) Tugas Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) sebagai berikut:
 - a. Mengembangkan dan membina badan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat;
 - b. Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata;
 - c. Memupuk kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di desa;
 - d. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk mendapatkan pendapatan asli desa; dan
 - e. Menyiapkan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat sebagai upaya pengendalian inflansi daerah.
- (2) Kewajiban Pelaksana Operasional sebagai berikut:
 - a. Membuat laporan keuangan bulanan seluruh unit usaha;
 - b. Membuat progress kegiatan dalam bulan berjalan;
 - c. Menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada penasehat setiap tiga bulan sekali; dan
 - d. Memberi laporan perkembangan usaha kepada Pemerintah Desa.

Bagian Kelima

Pengawas

Pasal 17

- (1) Pengawas merupakan orang yang mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Pengawas BUM Desa terdiri dari:
 - a) unsur Pemerintah Daerah; dan
 - b) unsur BPD dan/ atau masyarakat yang dipilih melalui MUSDES.
- (3) Pengawasan oleh BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada unit usaha yang dibentuknya.

Pasal 18

- (1) Pengawas mengadakan rapat umum sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun untuk membahas kinerja BUM Desa dan Unit Usaha lainnya.
- (2) Pengawas berkewajiban menyelenggarakan rapat umum pengawas untuk pemilihan dan pengangkatan pengurus, penetapan kebijakan, pengembangan kegiatan usaha, pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksan operasional.

- (3) Masa bakti pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Dasar Rumah Tangga (AD/ART) BUM Desa.

Bagian Keenam
Hak dan Kewajiban

Pasal 19

Hak BUM Desa dan Unit Usaha lain adalah:

- a. Mendapat perlindungan secara hukum dari Pemerintah Desa;
- b. Menggali potensi desa terutama potensi yang berasal dari kekayaan miik desa;
- c. Melakukan pinjaman dalam rangka peningkatan permodalan dengan persetujuan Kadis PMD;
- d. Mendapatkan bagian dari hasil usaha BUM Desa dan Unit Usaha lainnya;
- e. Mengembangkan jenis usaha BUM Desa dan Unit Usaha lainnya;
- f. Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga;
- g. Memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dalam rangka pengembangan BUM Desa dan Unit Usaha lain; dan
- h. Mendapatkan bimbingan dalam bidang manajemen perusahaan dan dalam bidang teknis pengelolaan usaha.

Pasal 20

Kewajiban BUM Desa dan Unit Usaha lain adalah:

- a. Megakomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat;
- b. Memberikan kontribusi kepada desa dalam menciptakan kestabilan harga barang;
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa; dan
- d. Meningkatkan pendapatan asli desa.

BAB VI
JENIS USAHA DAN UNIT USAHA

Bagian Kesatu
Jenis Usaha

Pasal 21

- (1) Jenis Usaha BUM Desa dan Unit Usaha lain bidang perdagangan umum dan retail meliputi:
 - a. Penyaluran sembilan bahan pokok antara lain:
 1. beras;
 2. gula;
 3. garam;
 4. minyak goreng;
 5. terigu;
 6. blue band/margarine
 7. kacang kedelai;
 8. bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung desa atau lumbung desa; dan
 9. dan lain-lain yang terkait.

- b. Industri kecil dan rumah tangga antar lain:
 - 1. makanan,
 - 2. minuman;
 - 3. kerajinan rakyat;
 - 4. bahan bakar alternative;
 - 5. bahan bangunan; dan
 - 6. dan lain-lain yang terkait.

Bagian Kedua
Unit Usaha

Pasal 22

- (1) BUM Desa dapat membentuk Unit Usaha Koperasi, terdiri dari:
 - a. Koperasi Pertanian Perkebunan;
 - b. Koperasi Nelayan dan Perikanan;
 - c. Koperasi Simpan Pinjam;
 - d. Koperasi Peternakan; dan
 - e. Koperasi Wisata
- (2) Usaha Koperasi Pertanian Perkebunan meliputi:
 - a. Palawija;
 - b. Buah-buahan;
 - c. Sayuran;
 - d. Kopra;
 - e. Cabe;
 - f. Tomat
 - g. Sayur-sayuran;
 - h. Pala;
 - i. Cengkeh;
 - j. Kelapa Bido;
 - k. Kelapa Sawit;
 - l. Padi Sawah;
 - m. Padi Ladang; dan
 - n. Dan lain-lain yang terkait.
- (3) Usaha Koperasi Perikanan meliputi:
 - a. Perdagangan ikan dan hasil laut;
 - b. Budidaya; dan
 - c. Pengelolaan hasil perikanan.
- (4) Usaha Koperasi Simpan Pinjam meliputi
 - a. Jasa Keuangan Mikro;
 - b. Simpan Pinjam; dan
 - c. Jasa Pelayanan lainnya.
- (5) Usaha Koperasi Peternakan meliputi :
 - a. Usaha Peternakan Ayam;
 - b. Usaha Peternakan Kambing ;dan
 - c. Usaha Peternakan Sapi.
- (6) Usaha Koperasi Wisata meliputi:
 - a. Penyediaan Angkutan Wisata;
 - b. Penyediaan Jasa Diving dan Snorkling;
 - c. Penyediaan/Perdagangan Souvenir; dan
 - d. Penyediaan Jasa Usaha Wisata lainnya.

- (7) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dapat dikembangkan sesuai dengan potensi desa.

BAB VII MODAL

Pasal 23

- (1) Permodalan BUM Desa dan Unit Usaha lain dapat berasal dari:
- a. Pemerintah Desa;
 - b. Bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - c. Penyertaan modal pihak Ketiga atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan;
 - d. Hibah dari pihak swasta atau lembaga bantuan kemasyarakatan;
 - e. Modal Unit Usaha seperti koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diperoleh melalui Penyertaan Modal BUM Desa sebesar 100⁰/o (seratus persen) dalam bentuk uang tunai maupun hibah barang;
 - f. Dalam pelaksanaan unit usaha koperasi mengalami kemajuan maka Bumdes wajib menyerahkan kepemilikan saham kepada Anggota-anggota koperasi maksimal 49 % (empat puluh Sembilan persen) sebagai hibah kepada anggota seluruhnya yang terdaftar dalam akte atau surat koperasi.

BAB VIII PEMBAGIAN HASIL USAHA

Pasal 24

- (1) Sistem pembagian bagi hasil usaha untuk BUM Desa dilakukan sebagai berikut :
- a. 25% (Dua puluh Lima Persen) disetor ke Rekening Kas Desa sebagai Pendapatan Desa; dan
 - b. 75% (tujuh Puluh Lima Persen) sebagai Pendapatan BUM Desa.
- (2) Pembagian Hasil Usaha untuk Unit Usaha atau sebutan lain dilakukan sebagai berikut:
- a. 50% (Lima Puluh Lima Perseratus) dibagi kepada Anggota Koperasi;
 - b. 25% (Dua Puluh Lima Perseratus) disetor ke Rekening BUM Desa; dan
 - c. 25% (Dua Puluh Lima Perseratus) sebagai Modal Usaha.
- (3) Sistem pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan jika keuangan BUM Desa dan Koperasi dianggap layak berdasarkan hasil audit lembaga yang berkompeten.

Pasal 25

- (1) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 pada ayat (1) ditetapkan dalam AD/ART BUMDes.
- (2) Tahapan pembagian hasil usaha kepada anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada:
- a. Pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri;
 - b. Pada saat menjelang Tahun Pelajaran Sekolah/Kuliah; dan
 - c. Pada saat Natal/ Tahun Baru.

- (3) Pengurus BUM Desa dan Koperasi atau Unit Usaha lainnya memperoleh insentif tiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX KERJASAMA PIHAK KETIGA

Pasal 26

Bum Desa Dan Unit Usaha lain dapat membuat kerjasama dengan pihak ketiga dengan ketentuan:

- a. Kerjasama yang memerlukan jaminan asset/harta benda, maka kerjasama harus mendapat persetujuan Pemerintah Daerah, Penasehat, Pengawas dan disetujui oleh BPD serta kerjasama tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- b. Dalam hal kerjasama tidak memerlukan jaminan asset/harta benda yang dimiliki atau dikelola BUM Desa/Unit Usaha atau sebutan lain dan tidak mengakibatkan beban hutang maka kerjasama cukup dilaporkan secara tertulis Kepada Penasehat dan Pengawas.

Pasal 27

- (1) Kerjasama dengan Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat dilakukan bersama antar desa yang mengandung unsure timbale balik saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pengembangan usaha BUM Desa dan Unit Usaha lain.
- (2) Kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan bentuk sebagai berikut:
 - a. kerjasama antar desa dalam 1 (satu) Kecamatan;
 - b. Kerjasama antar desa lintas Kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten; dan
 - c. Kerjasama antar desa lintas Kabupaten dalam 1(satu) Provinsi..

Pasal 28

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditetapkan dengan Keputusan Bersama dalam bentuk nota kerjasama;
- (2) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. Ruang lingkup bidang yang dikerjasamakan;
 - b. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - c. Pembiayaan;
 - d. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama;
 - e. Pembagian keuntungan dan kerugian;
 - f. Pembinaan dan pengawasan;
 - g. Ketentuan lain yang dianggap perlu; dan
 - h. Penyelesaian perselisihan

BAB X PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 29

- (1) Pengurus BUM Desa dan Unit Usaha lain bertanggungjawab kepada Pemerintah Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Pertanggungjawaban Pengurus BUM Desa dan Unit Usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat(1), diatur sebagai berikut:
 - a. Setiap tahun anggaran, Pengurus BUM desa dan Unit Usaha lain wajib menyusun laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan dalam musyawarah desa serta seluruh kelengkapan organisasi BUM Desa dan Unit Usaha lain;
 - b. Laporan pertanggungjawaban memuat:
 1. Laporan kinerja Pengurus BUM Desa/Unit Usaha lain atau sebutan lain selama 1 (satu) tahun;
 2. Kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, dan indikator keberhasilan;
 3. Laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha, dan
 4. Rencana-rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi.
- (3) Mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam AD/ART.

BAB XI ADMINISTRASI

Pasal 30

- (1) Fungsi administrasi BUM Desa dan Unit Usaha lain adalah:
 - a. Alat untuk mengetahui keadaan harta kekayaan lembaga setiap saat termasuk kondisi keuangan;
 - b. Alat kontrol bagi komponen kelembagaan dalam menjalankan kegiatan dan pengendalian organisasi; dan
 - c. Alat monitoring dan evaluasi bagi lembaga untuk menyusun rencana kerja; dan
 - d. Bahan pengambilan keputusan.
- (2) Kelembagaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal harus tersedia :
 - a. Buku daftar anggota;
 - b. Buku kegiatan; dan
 - c. Buku lainnya.

Pasal 31

- (1) buku kegiatan pengelolaan BUM Desa dan Unit Usaha lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. Buku kas harian;
 - b. Buku jurnal;
 - c. Buku besar;
 - d. Buku kegiatan;
 - e. Laporan rugi laba;
 - f. Neraca;
 - g. Laporan ekuitas; dan
 - h. Laporan arus kas.

- (2) Hal pokok yang perlu diperhatikan dalam administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Perlunya disusun pelaksana organisasi yang sifatnya sebagai pengelola untuk menghindari terjadinya pemusatan kewenangan.
 - b. Pelaksana operasional sebagai pengelola BUM Desa dan Unit Usaha lain untuk menjalankan organisasi harus memiliki standar kemampuan dan ketrampilan tertentu;
 - c. Perlu disusun adanya job diskripsi tanggungjawab dan wewenang pada masing-masing lini organisasi, sebagai panduan kerja;
 - d. Kersama dengan pihak ke-3 oleh pengelola harus dengan konsultasi dan persetujuan dengan penasehat BUM Desa dan Unit Usaha lain;
 - e. Dalam kegiatan harian maka pengelola harus mengacu pada tatanan aturan yang sudah disepakati bersama sebagaimana yang telah tertuang dalam AD/ART BUM Desa dan Unit Usaha lain, serta sesuai prinsip-prinsip tata kelola BUM Desa dan Unit Usaha atau sebutan lain;
 - f. Pengelola harus transparan/ terbuka sehingga ada mekanisme check and balance baik oleh Pemerintah desa maupun masyarakat; dan
 - g. Perlu disusun rencana-rencana pengembangan usaha.

BAB XII TAHUN BUKU DAN BAGI HASIL

Pasal 32

Tahun Buku dan Tahun Anggaran BUM Desa dan Unit Usaha lain menggunakan system kalender yaitu dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir sampai dengan 31 Desember.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Bupati melakukan Pembinaan, Pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan BUM Desa dan Unit Usaha lain.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa selaku Dinas Tekhnis.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikutsertakan OPD Pembina Desa Binaan, Perusahaan Daerah (Perusda) dan stake holder lainnya.
- (4) Hasil pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan kepada Bupati Pulau Morotai.

BAB XIV PEMBUBARAN PENGURUS BUM Desa

Pasal 34

- (1) BUM Desa dan Usaha lain dapat dibubarkan apabila:
 - a. Usaha BUM Desa dan Unit Usaha lain mengalami kepailitan; dan
 - b. Kegiatan usahanya bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan;

- (2) Pengurusan BUM Desa dan Unit Usaha lain dapat diberhentikan;
- a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Pindah tempat tinggal diluar desa;
 - d. Tidak melaksanakan tugas dengan baik; dan
 - e. Karena terbukti melakukan tindak pidana.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XV
PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 12 November 2018
BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 12 November 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,
ttd

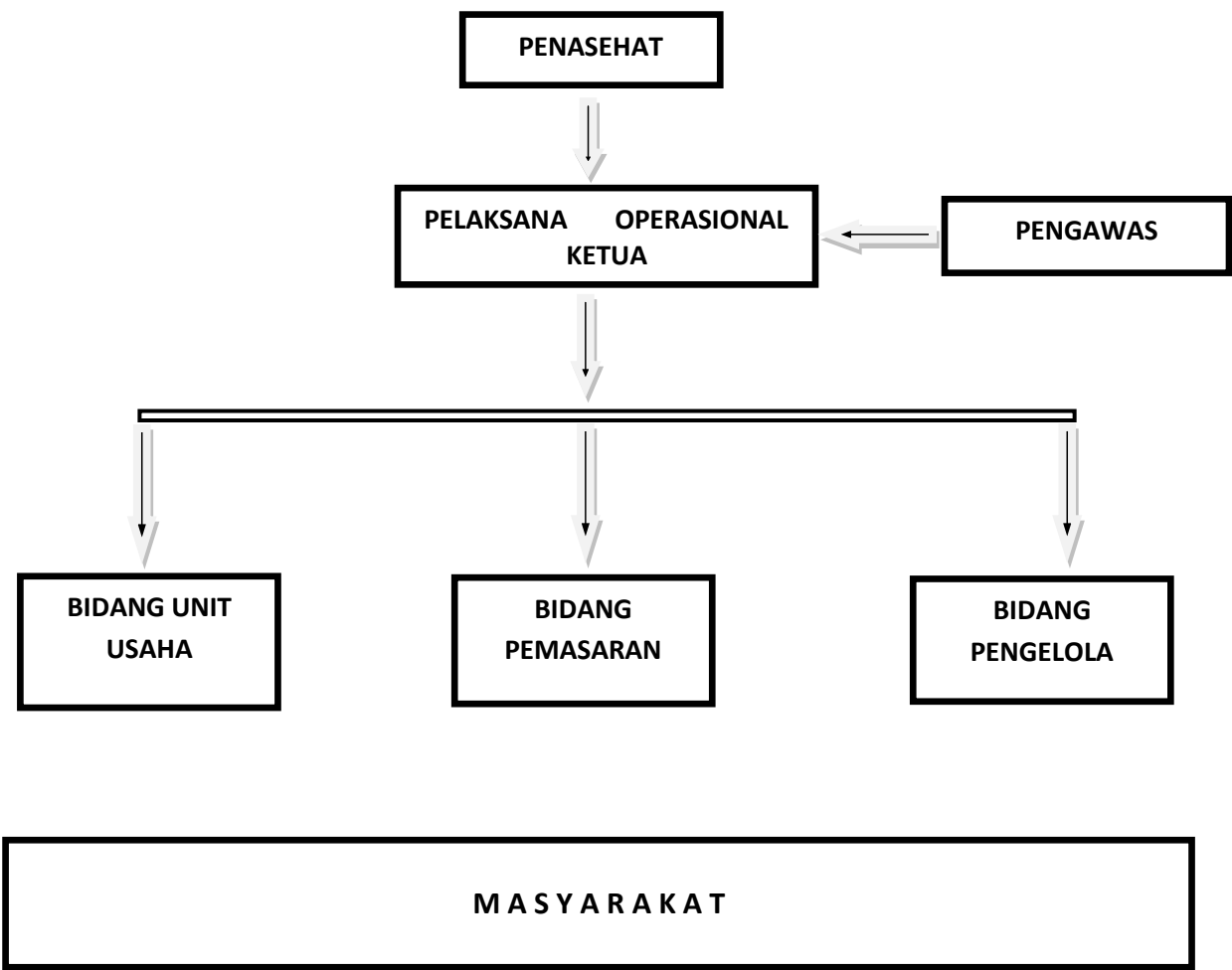
MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2018 NOMOR 41



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR : 41 TAHUN 2018
TENTANG : PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGELOLAAN
DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA

STRUKTUR PENGURUS ORGANISASI BUM DESA



BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

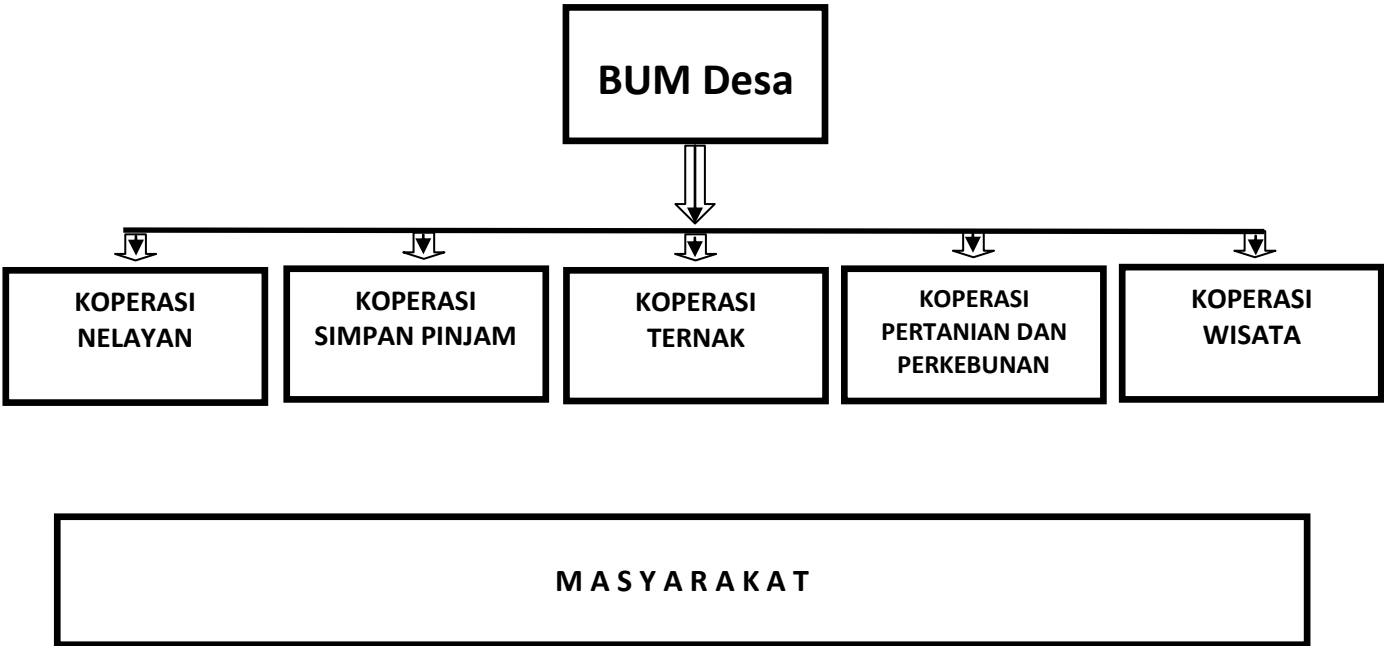
BENNY LAOS

Salinan sesuai dengan aslinya
PIH. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

SETDA
PULAU MOROTAI
SULAIMAN BASRI, SH
NIP. 197606062011011003

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR : 41 TAHUN 2018
TENTANG : PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGELOLAAN
DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA

**STRUKTUR ORGANISASI BUM Desa
DAN UNIT USAHA LAIN**



BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Salinan sesuai dengan aslinya
PIL. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

SULAIMAN BASRI, SH
NIP. 197606062011011003